

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

5.1.1. Perihal perjanjian perkawinan ketentuan dalam KUHPer mengatur hanya boleh dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan berlakunya adalah sejak pelaksanaan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dan wajib didaftarkan pada register umum di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Negeri. Apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan ke register umum, maka tidak mempunyai daya laku terhadap pihak ketiga, dan pihak ketiga dapat menganggap tidak ada perjanjian perkawinan antara suami-isteri jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan.

Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah atau dicabut selama perkawinan berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan dan kepastian hukum harta kekayaan perkawinan, sehingga meski disamping dengan perjanjian perkawinan maka hal tersebut tidak dapat diubah selamanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur perihal perjanjian perkawinan di mana pembuatannya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut dasarnya tidak dapat diubah, namun jika suami-isteri setuju maka perjanjian perkawinan dapat diubah dengan catatan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tersebut tidak harus dibuat dalam format otentik atau notariil, akan tetapi perjanjian perkawinan tersebut wajib disahkan oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan.

5.1.2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan

saja selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan suami-isteri yang pada waktu melangsungkan perkawinan atau sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang sudah dibuat dapat diubah kapan saja dengan catatan dihindaki oleh pasangan suami-isteri dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Bahkan perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan atau dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum.

Selanjutnya pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada asanya dilakukan terpisah dalam arti tidak ada persatuan bulat seperti yang diatur dalam KUHPer sehingga harta kekayaan terdiri dari : Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri selama berlangsungnya perkawinan berlangsung dan Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh dan sudah dipunyai oleh suami-isteri sebelum perkawinan.

Keterkaitan antara Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) dengan hak kepemilikan tanah bagi pasangan Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang menikah dengan warga negara asing (“WNA”) adalah pada pengaturan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya WNI saja yang diizinkan untuk memiliki tanah dengan hak milik. Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta suami istri setelah menikah menjadi harta bersama, yang berarti WNA dalam

perkawinan tersebut ikut menjadi pemilik tanah hak milik jika pasangan WNI-nya membeli tanah hak milik setelah mereka menikah.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Agraria jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas, maka Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) akan sangat memberikan manfaat bagi pasangan menikah yang berbeda kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*), maka sudah jelas bahwa pasangan tersebut telah sepakat untuk memisahkan harta masing-masing. Dengan demikian, tanah hak milik yang dibeli oleh WNI hanya akan menjadi miliknya, bukan menjadi milik bersama dengan pasangan WNA-nya. Permasalahan di atas, kini telah mendapatkan solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Terhadap harta bawaan ini kewenangan pemilikan dan pengurusan sepenuhnya ada pada masing-masing suami-isteri dan harta bawaan tersebut tidak masuk ke dalam harta bersama. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, sedangkan garta bawaan kembali kepada pemilik asal dari harta bawaan tersebut.

Menurut penulis pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, akan tetapi harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus, yakni orang yang benar-benar paham dan orang tersebut harus dapat merumuskan semua klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan tersebut dengan benar dan teliti. Apabila terdapat kekeliruan dalam merumuskan klausula dan syarat dalam perjanjian perkawinan, maka hal itu tidak dapat dilakukan perbaikan atau perubahan sepanjang perkawinan

tersebut berlangsung. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diputus sebagian sudah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA.

## **2.5. Saran**

Hakim seharusnya mengikuti perkembangan hukum, sosial, dan budaya. Pemikiran yang dituangkan ke dalam putusan itu bagus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan. Jadi, plusnya, ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami-isteri yang terikat suatu hubungan. Namun, di sisi lain, putusan ini bisa dinilai sebagai putusan yang memperlakukan pernikahan lebih sebagai hubungan kontraktual atau hubungan perdata biasa sebagaimana lembaga perkawinan umumnya diperlakukan di dunia Barat. Di Indonesia, lembaga perkawinan umumnya dianggap sebagai kewajiban agama dan bersifat sakral. “Suatu hal yang sakral atau pun ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang di atur dalam agama. Bagi penulis umumnya pelaku perkawinan belum terlalu familiar dengan pembuatan perjanjian kawin. Yang dipikirkan adalah bagaimana agar pernikahan itu dirayakan dan langgeng. Sehingga dampak yuridis yang akan dan berpotensi timbul dalam perkawinan belum terlalu dipikirkan. Kesadaran biasanya baru muncul jika timbul masalah hukum. Tidak memikirkan dampak-dampak yang akan datang. Mereka akan menyadarinya waktu ada masalah saja kemudian ingin membuat perjanjian pernikahan. Kemudian harusnya meminimalisir dari dampak negatif akan muncul jika pembuatan perjanjian kawin didasari niat buruk dari salah satu pihak. Misalnya jika salah satu pihak dalam posisi terjepit, pasangannya meminta dibuatkan perjanjian kawin. bisa berdampak negatif apabila kesempatan ini disalahgunakan.